



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 266/050.13/ TAHUN 2018

TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M/PPN/II/2008; SE 1722/MK07/2008; 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 yang menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknis pelaksanaan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus perlu dibentuk organisasi pelaksana Kabupaten/ Kota yang beranggotakan wakil-wakil dari BAPPEDA, Bagian Administrasi Pembangunan, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah terkait;
 - b. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor).

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M/PPN/II/2008; SE 1722/MK07/2008; 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Meneliti, mengkaji dan menyampaikan arahan Petunjuk Teknis pelaksanaan serta perencanaan Dana Alokasi Khusus agar sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Memberikan masukan dan arahan terhadap tujuan dan sasaran substantif program/ kegiatan serta komponen-komponen indikator kinerja yang terukur;
 3. Melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 4. Melakukan evaluasi serta mengukur progres/capaian pelaksanaan program/ kegiatan;
 5. Membuat catatan-catatan berisi saran dan masukan tentang perbaikan/ peningkatan progres kinerja pelaksanaan kegiatan;
 6. Melakukan rapat diseminasi dan koordinasi tingkat Kabupaten;
 7. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Pelaksana Pusat;
 8. Mengkoordinasikan dan menghimpun Laporan Pemantauan Teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dari Perangkat Daerah; dan
 9. Menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Penasehat | : @ Rp. 2.000.000,- O/K |
| - Narasumber | : Rp. 1.850.000,- O/K |
| - K e t u a | : Rp. 1.750.000,- O/K |
| - Wakil Ketua | : Rp. 1.600.000,- O/K |
| - Sekretaris | : Rp. 1.500.000,- O/K |
| - Anggota | : @ Rp. 1.250.000,- O/K |
| - Tenaga Penunjang PNS | : @ Rp. 750.000,- O/K |
| - Tenaga Penunjang Non PNS | : @ Rp. 500.000,- O/K |

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 222/050.13/Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 7 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 266/050.13/TAHUN 2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

1. PENASEHAT : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
2. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
3. K E T U A : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
4. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
5. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
6. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
2. KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PEMASARAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, SARANA PRASARANA DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
4. KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN

BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

5. KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
6. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
7. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
8. KEPALA SUB BAGIAN UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
9. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
10. KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PEYEBERANGAN PADA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
11. KEPALA SEKSI PEMANFAATAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
12. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

13. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA BIDANG RUANG TERBUKA HIJAU DAN KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
14. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
15. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

7. TENAGA PENUNJANG

1. YOSUO SEMBENG, ST
2. INDRA KURNIAWAN, A.Md
3. ALFARUNIA JANGKOBUS
4. ANDRE MALALANTANG

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA